

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Mengacu pada kesimpulan yang pertama pemblokiran rekening pinjaman ini berdasarkan pada surat yang diterbitkan oleh BPPN: PD-1451/BPPN/0702 tertanggal 16 juli 2002 yang berdampak pada ketiga yayasan tersebut tidak bisa memberikan dana pendidikan, bantuan sosial, kesehatan dan lain-lain. Namun disaat terjadinya pemblokiran rekening milik ketiga yayasan ini, Menteri Sekretaris Negara memberikan surat nomor B-07 tertanggal 12 januari 2004 tentang pencairan dana pada PT. Bank Danamon Tbk., kepada BPPN untuk mencabut pemblokiran dana-dana milik ketiga yayasan tersebut.
- b. Proses hukumnya yang awali PT. Bank Danamon menolak untuk melaksanakan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara hingga kemudian Yayasan Beasiswa Supersemar, Yayasan DAKAB dan Yayasan Dharmais ini melayangkan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Proses kasus hukum ini sudah sampai ketingkat Mahkamah Agung dengan putusan nomor perkara 1937 K/Pdt/2012 yang dimaksud sudah hingga tingkatan kasasi di Pengadilan Mahkamah Agung.

#### **V.2 Saran**

Menurut penulis yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan oleh kedua belah pihak ini yaitu dengan cara keadilan bagi Yayasan dan PT. Bank Danamon Tbk., karena sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan permasalahan pada kasus ini disebabkan pada awalnya tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak artinya musyawarah mencapai mufakat. Dan ditambah dengan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pancasila dimana untuk menjunjung tinggi pada asas keadilan bagi seluruh rakyat dan bangsa negara tanpa memandang dari mana seseorang pihak tersebut datang dan sudah tertuang dalam sila ke lima.